

BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mencapai efisiensi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2014, perlu dibuat Standar Biaya Tahun 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

/ 5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong
2. Bupati adalah Bupati Tabalong
3. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
4. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
5. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
6. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
7. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
8. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

Pasal 2

Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 adalah Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014

BAB II

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berbasis kinerja Tahun Anggaran 2014.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi
- (3) Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Terhadap SKPD yang tidak berpedoman atau belum tercantum pada standar biaya yang telah ditetapkan dalam peraturan ini maka wajib membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani diatas materai oleh PA/KPA, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban PA/KPA atas penggunaan satuan biaya yang melebihi atau diluar standar biaya yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Khusus untuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah, susunan personil keanggotaan dan honorariumnya ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 28 Agustus 2013

BUPATI TABALONG,



H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 28 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,



H. ABDEL FADILLAH

**STANDAR BIAYA MASUKKAN TAHUN ANGGARAN 2014
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

(dalam rupiah)

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BIAYA TA 2014 (4)
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN/KEGIATAN		
1.1	PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	577,500
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	693,000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	808,500
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	913,500
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	1,071,000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	1,218,000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	1,365,000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1,711,500
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	2,058,000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	2,415,000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	2,761,500
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	3,286,500
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	3,811,500
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar	OB	4,336,500
1.2	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	329,000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	392,000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	462,000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	525,000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	609,000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	686,000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	770,000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	959,000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1,162,000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1,358,000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	1,554,000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	1,848,000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	2,142,000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar	OB	2,436,000
1.3	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	315,000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	371,000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	434,000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	497,000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	574,000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	651,000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	728,000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	910,000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1,099,000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1,281,000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	1,463,000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	1,743,000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	2,016,000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar	OB	2,296,000

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BIAYA TA 2014 (4)
	1.4 STAF ADMINISTRASI / TEKNIS KEGIATAN		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	220,500
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	266,000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	301,000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	353,500
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	441,000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	476,000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	511,000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	721,000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	851,000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1,000,000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	1,100,000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	1,350,000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	1,560,000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar	OB	1,770,000
	2 HONORARIUM PEJABAT / PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA / UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
	2.1 PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA	OB	550,000
	2.2 KETUA POKJA PENGADAAN BARANG /JASA		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 100 juta	OP	535,000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OP	685,000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	835,000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	985,000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	1,085,000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	1,235,000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	1,385,000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	1,735,000
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	1,935,000
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	2,035,000
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	2,235,000
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	2,685,000
	m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	3,135,000
	n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 miliar	OP	3,535,000
	2.3 SEKRETARIS POKJA PENGADAAN BARANG/JASA		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 100 juta	OP	435,000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OP	535,000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	735,000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	885,000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	985,000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	1,085,000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	1,185,000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	1,485,000
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	1,635,000
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	1,785,000
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	1,935,000
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	2,335,000
	m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	2,735,000
	n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 miliar	OP	3,035,000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
2.4	ANGGOTA POKJA PENGADAAN BARANG/JASA		
a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 100 juta	OP	335,000
b.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OP	435,000
c.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	635,000
d.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	785,000
e.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	835,000
f.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	985,000
g.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	1,035,000
h.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	1,285,000
i.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	1,535,000
j.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	1,685,000
k.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	1,835,000
l.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	2,035,000
m.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	2,335,000
n.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 miliar	OP	2,635,000
3	HONORARIUM PEJABAT / PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
3.1	PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA	OB	450,000
3.2	KETUA PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
a.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan sampai dengan Rp. 100 juta	OP	285,000
b.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OP	335,000
c.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	485,000
d.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	535,000
e.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	635,000
f.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	735,000
g.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	835,000
h.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	1,035,000
i.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	1,135,000
j.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	1,235,000
k.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	1,335,000
l.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	1,635,000
m.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	1,935,000
n.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 500 miliar	OP	2,135,000
3.3	SEKRETARIS PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
a.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan sampai dengan Rp. 100 juta	OP	235,000
b.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OP	285,000
c.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	385,000
d.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	435,000
e.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	535,000
f.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	635,000
g.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	735,000
h.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	935,000
i.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	1,035,000
j.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	1,135,000
k.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	1,235,000
l.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	1,535,000
m.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	1,835,000
n.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 500 miliar	OP	2,035,000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
3.4	ANGGOTA PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
a.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan sampai dengan Rp. 100 juta	OP	185,000
b.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OP	235,000
c.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	335,000
d.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	335,000
e.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	435,000
f.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	535,000
g.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	635,000
h.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	835,000
i.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	935,000
j.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	1,035,000
k.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	1,135,000
l.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	1,435,000
m.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	1,735,000
n.	Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 500 miliar	OP	1,935,000
4	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI		
4.1	Unit Akuntansi Kabupaten yang ditetapkan atas Dasar Keputusan Bupati		
a.	Pembina 1	OB	1,550,000
b.	Pembina 2	OB	1,400,000
c.	Pengarah	OB	1,250,000
d.	Penanggung Jawab	OB	1,100,000
e.	Koordinator	OB	950,000
f.	Ketua	OB	800,000
g.	Sekretaris	OB	650,000
h.	Anggota	OB	500,000
4.2	Unit Akuntansi yang ditetapkan atas Dasar Kepala SKPD		
a.	Penanggung Jawab	OB	500,000
b.	Ketua	OB	350,000
c.	Sekretaris	OB	250,000
d.	Anggota	OB	150,000
4.3	Unit Akuntansi pada UPTD yang menjadi KPA		
a.	Penanggung Jawab	OB	250,000
b.	Ketua	OB	200,000
c.	Sekretaris	OB	150,000
d.	Anggota	OB	100,000
5	HONORARIUM PENGELOLA PERENCANAAN DAN PELAPORAN		
5.1	Unit Perencanaan Kabupaten yang ditetapkan atas Dasar Keputusan Bupati		
a.	Pembina 1	OB	1,550,000
b.	Pembina 2	OB	1,400,000
c.	Pengarah	OB	1,250,000
d.	Penanggung Jawab	OB	1,100,000
e.	Koordinator	OB	950,000
f.	Ketua	OB	800,000
g.	Sekretaris	OB	650,000
h.	Anggota	OB	500,000
5.2	Unit Perencanaan yang ditetapkan atas Dasar Kepala SKPD		
a.	Penanggung Jawab	OB	500,000
b.	Ketua	OB	350,000
c.	Sekretaris	OB	250,000
d.	Anggota	OB	150,000
6	HONORARIUM PENELITI / SURVEY		
6.1	Peneliti Utama	OJ	60,000
6.2	Peneliti Madya	OJ	50,000
6.3	Peneliti Muda	OJ	40,000
6.4	Peneliti Pertama	OJ	35,000
6.5	Peneliti (Non Fungsional Peneliti)	OJ	30,000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
6.6	Pembantu Peneliti	OJ	20,000
6.7	Koordinator Peneliti	OB	420,000
6.8	Sekretariat Peneliti	OB	300,000
6.9	Pengolah Data	Penelitian	1,540,000
6.10	Petugas Survey	Org/Resp.	8,000
6.11	Pembantu Lapangan	OH	80,000
6.12	Petugas Survey Pemetaan / Pengembalian Batas	OH	250,000
7	HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / DISEMINASI / DIKLAT / BINTEK		
7.1	Narasumber / Pembahas :		
a.	Menteri / Pejabat Setingkat Menteri	OJ	1,500,000
b.	Pejabat Eselon I / Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD	OJ	1,300,000
c.	Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	900,000
d.	Pejabat Eselon III / yang disetarakan	OJ	800,000
e.	Pejabat Eselon IV / yang disetarakan	OJ	750,000
f.	Widyaiswara	OJ	300,000
g.	Non PNS	OJ	300,000
7.2	Moderator	OK	350,000
8	HONORARIUM PANITIA SEMINAR / SOSIALISASI / DISEMINASI / DIKLAT / BINTEK		
8.1	Penanggung Jawab	OK	650,000
8.2	Ketua	OK	500,000
8.3	Sekretaris	OK	350,000
8.4	Anggota	OK	300,000
9	HONORARIUM TENAGA AHLI / PENYULUH / PUSKESWAN NON PEGAWAI NEGERI		
9.1	SLTA	OB	1,750,000
9.2	Sarjana Muda	OB	1,900,000
9.3	Sarjana	OB	2,100,000
10	HONORARIUM NON PNS		
10.1	Dokter Spesialis	OB	15,000,000
10.2	Satpam	OB	1,300,000
10.3	Petugas Kebersihan, Pengemudi dan Pramubakti	OB	1,300,000
10.4	Penjaga Malam	OB	1,300,000
10.5	Tenaga Kontrak	OB	1,300,000
10.6	Tenaga Teknis Kesehatan	OB	1,500,000
10.7	Tenaga Guru Kontrak/Bakti	OB	1,500,000
10.8	Petugas Kebersihan Kegiatan	OK	100,000
11	HONORARIUM TIM PENUNJANG KEGIATAN		
11.1	Yang Ditetapkan Oleh Bupati		
a.	Pembina 1	OB	1,000,000
b.	Pembina 2	OB	900,000
c.	Pengarah	OB	800,000
d.	Penanggung Jawab	OB	700,000
e.	Koordinator	OB	600,000
f.	Ketua	OB	500,000
g.	Sekretaris	OB	400,000
h.	Anggota	OB	300,000
a.	Pembina 1	OK	2,750,000
b.	Pembina 2	OK	2,500,000
c.	Pengarah	OK	2,250,000
d.	Penanggung Jawab	OK	2,000,000
e.	Koordinator	OK	1,750,000
f.	Ketua	OK	1,500,000
g.	Sekretaris	OK	1,250,000
h.	Anggota	OK	1,000,000
11.2	Yang Ditetapkan Oleh Kepala SKPD		
a.	Penanggung Jawab	OB	400,000
b.	Ketua	OB	350,000
c.	Sekretaris	OB	300,000
d.	Anggota	OB	250,000
a.	Penanggung Jawab	OK	800,000
b.	Ketua	OK	700,000
c.	Sekretaris	OK	600,000
d.	Anggota	OK	500,000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
	11.3 Yang Ditetapkan Oleh KPA		
	a. Ketua	OB	250,000
	b. Sekretaris	OB	200,000
	c. Anggota	OB	160,000
	a. Ketua	OK	400,000
	b. Sekretaris	OK	350,000
	c. Anggota	OK	300,000
12	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN / ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN PRODUK HUKUM		
	12.1 Penanggung Jawab 1	OK	2,500,000
	12.2 Penanggung Jawab 2	OK	2,000,000
	12.3 Pembina	OK	1,750,000
	12.4 Ketua	OK	1,500,000
	12.5 Sekretaris	OK	1,250,000
	12.6 Anggota	OK	1,000,000
13	HONORARIUM TIM SEKRETARIAT PENUNJANG KEGIATAN		
	13.1 Yang Ditetapkan Oleh Bupati		
	a. Ketua	OB	300,000
	b. Anggota	OB	250,000
	a. Ketua	OK	1,000,000
	b. Anggota	OK	750,000
	13.2 Yang Ditetapkan Oleh Kepala SKPD		
	a. Ketua	OB	250,000
	b. Anggota	OB	200,000
	a. Ketua	OK	500,000
	b. Anggota	OK	400,000
	13.3 Yang Ditetapkan Oleh KPA		
	a. Ketua	OB	250,000
	b. Anggota	OB	200,000
	a. Ketua	OK	400,000
	b. Anggota	OK	300,000
14	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL		
	14.1 Penanggung Jawab	Oter	400,000
	14.2 Redaktur	Oter	300,000
	14.3 Penyunting / Editor	Oter	250,000
	14.4 Desain Grafis dan Fotografer	Oter	180,000
	14.5 Sekretariat	Oter	150,000
	14.6 Pembuat Artikel	Halaman	100,000
15	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN / MAJALAH		
	15.1 Penanggung Jawab	Oter	400,000
	15.2 Redaktur	Oter	300,000
	15.3 Penyunting / Editor	Oter	250,000
	15.4 Desain Grafis dan Fotografer	Oter	180,000
	15.5 Sekretariat	Oter	150,000
	15.6 Pembuat Artikel	Halaman	80,000
16	HONORARIUM TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) / SIMDA KEUANGAN / SIMDA BARANG / SIAK		
	16.1 Kepala	OB	300,000
	16.2 Sekretariat	OB	250,000
	16.3 Bidang Administrasi Sistem Informasi (Admin)	OB	1,500,000
	16.4 Bidang Registrasi dan Verifikasi	OB	500,000
	16.5 Bidang Layanan Pengguna / Operator	OB	500,000
17	HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE KABUPATEN		
	17.1 Penanggung Jawab	OB	500,000
	17.2 Redaktur	OB	450,000
	17.3 Editor	OB	400,000
	17.4 Web Admin	OB	350,000
	17.5 Web Developer	OB	300,000
	17.7 Pembuat Artikel	Halaman	100,000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
18	HONORARIUM TIM PEMERIKSA REGULER / PEMERIKSAAN KHUSUS / MONITORING		
18.1	Honorarium Tim Pemeriksa Reguler / Pemeriksa Khusus		
	a. Penanggung Jawab	OH	225,000
	b. Pengendali Mutu	OH	200,000
	c. Pengendali Teknis	OH	175,000
	d. Ketua	OH	150,000
	e. Sekretaris	OH	125,000
	f. Anggota	OH	100,000
18.2	Honorarium Tim Monitoring		
	a. Pembina	OH	250,000
	b. Pengarah	OH	225,000
	c. Koordinator	OH	200,000
	d. Penanggung Jawab	OH	175,000
	e. Ketua	OH	150,000
	f. Sekretaris	OH	125,000
	g. Anggota	OH	100,000
19	SATUAN BIAYA UANG SNACK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)		
19.1	Snack Harian Pegawai	OH	5,000
19.2	Snack Harian Pegawai (Paramedis di Puskesmas)	OH	4,000
19.3	Snack Harian Pegawai (Guru)	OH	2,500
20	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR		
20.1	UANG LEMBUR		
	a. Golongan I	OJ	20,000
	b. Golongan II	OJ	25,000
	c. Golongan III	OJ	30,000
	d. Golongan IV	OJ	35,000
20.2	UANG MAKAN LEMBUR	Orang	25,000
21	HONORARIUM KUASA HUKUM		
21.1	Insentif Kuasa Hukum	OK	500,000
21.2	Saksi	OK	300,000

PENJELASAN

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan / Kegiatan

Pengelola keuangan/kegiatan pada setiap satuan kerja, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan keuangan pada masing - masing SKPD;
- b. Dalam rangka pengadaan barang / jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- c. Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan mempertimbangkan besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan / atau pertimbangan objektif lain;
- d. Untuk PA yang merangkap sebagai PPK maka besaran honorarium hanya boleh mengambil salah satu;
- e. Untuk membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pelaksanaan kegiatan, Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menunjuk staf administrasi kegiatan maksimal 2 (dua) orang;
- f. PA / KPA / dan atau PPK maksimum menerima honorarium sebanyak 5 (lima) kegiatan, PPTK maksimum menerima honorarium sebanyak 3 (tiga) kegiatan dan staf administrasi kegiatan maksimum menerima honorarium sebanyak 2 (dua) kegiatan;
- g. Honorarium pengelola keuangan dimasukkan pada masing - masing kegiatan;
- h. Honorarium pengelola keuangan/kegiatan dibayar sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan maksimal 9 (sembilan) bulan dikecualikan untuk Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan selama 10 (sepuluh) bulan.

2. Honorarium Pejabat / Panitia Pengadaan Barang / Jasa / ULP

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna / Kuasa Pengguna Barang / Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa melalui penunjukan langsung / pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa diberikan per bulan.

b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang / Jasa / ULP

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna / Kuasa Pengguna Barang / Jasa menjadi Panitia Pengadaan Barang / Jasa atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa. Anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa atau ULP sekurang – kurangnya 3 (tiga) orang dan honorarium Panitia Pengadaan Barang / Jasa diberikan per paket pekerjaan.

3. Honorarium Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk oleh PA / KPA untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per bulan.

4. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Honorarium diberikan kepada Tim Pengelola yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada SKPD sesuai dengan unit akuntansi masing – masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Daerah

Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut :

- a) Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- b) Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD, Anggota paling banyak 6 (enam) orang;
- c) Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala KPA, Anggota paling banyak 3 (tiga) orang.

5. Honorarium Pengelola Perencanaan dan Pelaporan

Honorarium diberikan kepada Tim Pengelola Perencanaan dan Pelaporan yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pengolahan data, penyusunan dan pelaporan perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan mengenai jumlah pengelola perencanaan adalah sebagai berikut :

- a). Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- b). Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD, Anggota paling banyak 6 (enam) orang;
- c). Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala KPA, Anggota paling banyak 3 (tiga) orang.

6. Honorarium Peneliti / Survey

Honorarium peneliti / petugas survey diberikan kepada pegawai negeri dan non pegawai negeri yang berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang diberi tugas untuk melakukan penelitian / survey. Honorarium yang diberikan atas kelebihan jam kerja normal atau diluar jam kerja paling banyak 4 (empat) jam sehari. Dalam hal peneliti / petugas survey mendapatkan honorarium tidak berhak mendapatkan uang lembur.

Petugas Survey Pemetaan / Pengembalian Batas apabila turun ke lapangan dapat diberikan uang harian dan biaya perjalanan dinas.

7. Honorarium Narasumber / Seminar / Rakor / Sosialisasi / Diseminasi / Diklat / Bintek

Honorarium narasumber diberikan kepada pegawai negeri / non – pegawai negeri yang memberikan informasi / pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya / masyarakat.

Honorarium narasumber dapat diberikan dengan ketentuan :

- a) berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara;
- b) berasal dari lingkup SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara atau berkenaan dengan masyarakat.

Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku narasumber.

Honorarium moderator hanya diberikan untuk kegiatan seminar, sosialisasi dan diseminasi.